

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dahulu lebih dikenal dengan nama BAZDA kemudian tidak lama berganti menjadi BAZ baru kemudian BAZNAS. Ketika waktu itu masih bernama BAZDA yang berdiri pada tahun 2008-2009 yang diketuai oleh Alm. KH Khumaidurohman beserta sekretarisnya Dr. Masrudi M.Ag., selang beberapa waktu kemudian bapak Suhud sebagai bendahara disana, Badan Amil Zakat mulai merintis tentang edukasi pentingnya zakat. Ternyata untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat waktu itu masih sangat sulit. Sehingga demikian hal tersebut masih standar jalannya berzakat, akan tetapi tidak lama kemudian terdapat *re-organisasi* saat itu bupati Jepara dipimpin oleh bapak Handro Martoyo. Beliau mengutus H. Ali Irfan Mukhtar untuk melaksanakan studi banding tentang zakat di Batam. Ternyata Batam sama halnya dengan di Jepara artinya sama-sama produktif terdapat banyak usaha kerajinan. Namun hal tersebut sangat berbeda, terdapat kesenjangan yang menjadi perbincangan oleh BAZ Kabupaten Jepara. Di Batam kesadaran zakatnya sangat pesat bahkan meningkat drastis sedangkan di Jepara banyak sekali hampir semua rumah memiliki usaha. Ada banyak sekali home industry di Jepara namun hal itu masyarakat belum sadar akan zakat. Setelah riset dari sana ternyata disana itu langsung ada peraturan Bupati yang kemudian diputuskan. Tentunya sangat berbeda dengan di Jepara yang masih sulit akan kesadaran untuk berzakat. Hingga waktu yang telah berjalan BAZ kemudian mencoba mengaplikasikan hasil studi banding tersebut pada garis pimpinan. Ternyata kuncinya ada tiga yaitu PNS, ASN harus menjadi promotor, kedua sistem harus dibangun, yang ketiga zakat tidak boleh dipaksakan perlu adanya penyadaran zakat.¹

Untuk mengenal BAZ pada tahun 2010-2011, semenjak hal tersebut dibuat karya tulis tentang zakat dengan tiga kriteria yakni kalangan umum, pondok pesantren, dan

¹ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

mahasiswa. Disitulah kemudian dipublikasikan lewat radio, sosial media, baliho, spanduk dan lain-lain. Sehingga respon masyarakat sangat antusias sekali. Dari situlah mulai mengenal ada kantor BAZ disana dengan sistem yang dibangun BAZ tingkat kecamatan, BAZ tingkat desa (UPZ). BAZ pada dasarnya masih menggunakan “Undang-Undang No. 38 Tahun 1999”, yang kemudian beralih BAZNAS pada tahun 2011 terbitlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Letak perbedaan dari BAZ dan BAZNAS adalah dari penggunaan peraturan perundang-undangannya, yaitu BAZ menggunakan “peraturan pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999” dan dialihkan pada “peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tahun 2011”.

Baznas di Jepara adalah BAZNAS yang terbentuk nomer tiga se-Jawa Tengah akan tetapi belum ada PP nya, tidak lama kemudian PP itu turun dengan Nomor 14 Tahun 2014, mulai menyesuaikan secara penuh sesuai dengan undang-undang.

BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang dinaungi oleh kementerian agama, yang dibentuk atas dasar “UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat”. Dalam tingkat pusat, yaitu dengan menggunakan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu dengan SK Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Jepara dibentuk dengan “SK Bupati No. 451.5/425 tahun 2015”. Pada tingkat Dinas/Instansi sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, itu dapat dibentuk menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten.

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten ini memiliki tanggung jawab kepada pemerintah ataupun bupati, dan juga BAZNAS provinsi. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS itu kepada DPRD dan Kemenag setiap 6 bulan sekali dan pada saat akhir periode.

BAZNAS ini memiliki fungsi sebagai jembatan antara mustahik dengan muzakki, guna melakukan pendistribusian dana kepihak yang berhak menerimanya. Dalam melaksanakan

tugasnya, BAZNAS Kabupaten Jepara ini dibiayai oleh APBD dan Hak Amil “Pasal 31 ayat 1”.

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dan fungsi dalam mengedukasi dan melakukan sosialisasi zakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan jemput bola wajib dilakukan oleh setiap BAZNAS. Kebijakan lain, yaitu dengan memberikan upaya agar para ASN, BUMN ataupun BUMD dapat menunaikan zakat secara rutin sesuai dengan “Surat Edaran Mendagri no. 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat”, yang dijalankan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setelah itu akan ditindak lanjut oleh “Peraturan Bupati Jepara nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatus Sipil Negara” bagi masyarakat Islam yang berada pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden juga mengeluarkan sebuah intruksi yaitu “No. 3 tahun 2014” yang bertujuan untuk mengoptimalkan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal, ataupun BUMN dan BUMD yang melalui BAZNAS Kabupaten.

2. Visi dan Misi

Diantara visi dan misi “BAZNAS Kabupaten Jepara” adalah:

a. Visi

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan”.

b. Misi

- 1) Menyediakan layanan masyarakat bagi masyarakat yang ingin berzakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Letak BAZNAS Kabupaten Jepara

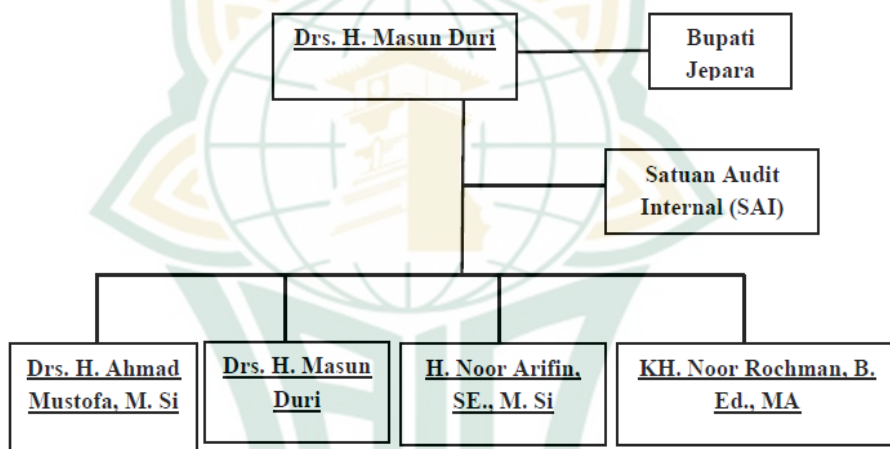
Alamat: “Jl. Ki Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 594111, Indonesia”.

4. Dasar Konstitusi

Adapun dasar konstitusi “BAZNAS Kabupaten Jepara”, antara lain:

- a. UU No 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.
 - b. PP No 14 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - c. Instruksi Presiden No 23 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
 - d. Surat ajakan Mendagri No 450.12/5882A/SJ perihal Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah.
 - e. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.²
5. **Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara**
Adapun struktur organisasi “BAZNAS Kabupaten Jepara”, sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara



- a. **Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara**
Ketua : Drs. H. Masun Duri
Wakil Ketua I : Drs. H. Ahmad Mustofa, M. Si
Wakil Ketua II : Drs. H. Masun Duri
Wakil Ketua III : H. Noor Arifin, SE., M. Si
Wakil Ketua IV : KH. Noor Rohman, B. Ed., MA
- b. **Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara**
 - 1) Tugas Ketua “Pimpinan Umum dan Pengawasan”
 - a) Memimpin kegiatan secara umum.
 - b) Melakukan koordinasi kerja dengan para wakil ketua.

² Dokumentasi Buku Pedoman Program Pelaksanaan Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Jepara.

- Melaksanakan rapat pengurus minimal 1 kali dalam sebulan.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan.
 - Melakukan pelaporan kinerja tahunan pada Bupati dan BAZNAS provinsi.
- c) Menetapkan auditor internal sekaligus eksternal, serta tata kerja yang disepakati oleh para wakilnya.
 - d) Menetapkan personalia dan SOTK amil zakat BAZNAS Kabupaten Jepara, atas aspirasi para wakil ketua berdasarkan bidangnya.
- 2) Tugas Wakil Ketua I “Bidang Pengumpulan”
- a) Melakukan perencanaan strategi pengumpulan ZIS.
 - b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan melakukan kunjungan atau silaturahmi ke UPZ/Muzaki. Serta menyebarkan alat peraga sosialisasi “leaflet, booklet, spanduk”. Dan melakukan siaran lewat mass media cetak, elektronik serta ceramah/khutbah.
 - c) Melakukan kerjasama antar pihak.
 - d) Mendata muzakki dan melakukan pengembangan.
 - e) Menyelenggarakan “Pekan Peduli Sosial”, yang bekerjasama dengan pihak lain.
 - f) Mengupayakan pemberdayaan UPZ dan memanajementkan amil pada bidang pengumpulan dana.
 - g) Memudahkan dalam hal melakukan penyerahan zakat ke “BAZNAS Kabupaten Jepara”.
 - h) Melakukan administrasi kerja secara akuntabel sekaligus tertib.
 - i) Merintis “zakat produktif”.
- 3) Wakil Ketua II “Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan”
- a) Mendata para mustahik.
 - b) Melakukan strategi pembagian ZIS kepada mustahik.
 - c) Pemberdayaan dengan pendidikan dan pelatihan mustahik.

- d) Melakukan upaya dalam hal pendayagunaan “zakat produktif”.
- e) Membantu tugas wakil ketua I.
- 4) Wakil Ketua III “Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan”
 - a) Melakukan perencanaan RKAT untuk ditetapkan dengan: merencanakan pendapatan, sedekah, dan bantuan lain. Selain itu juga merencanakan terkait dengan pengeluaran untuk mustahik.
 - b) Melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendapatan sekaligus belanja, dan dapat melakukan pelaporan terkait dengan perencanaan kedepannya.
 - c) Menyusun laporan kegiatan dan kinerja disetiap semesternya yang nantinya akan diberikan ke Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara akuntabel dan transparan.
- 5) Wakil Ketua IV “Bidang Administrasi, SDM dan Umum”
 - a) Membuat kebijakan dalam menyelenggarakan administrasi oleh sekretaris dengan 3 on “on time, on the right, on line”.
 - b) Melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi pada kegiatan administrasi pengauditan.
 - c) Meningkatkan SDM yang dilatih dengan pelatihan dan pendidikan secara rutin.
 - d) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap muzaki.
 - e) Melakukan kerjasama dengan semua pihak yang menguntungkan.

6. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun tujuan dan sasaran dari “BAZNAS Kabupaten Jepara” adalah:

a. Tujuan

Ada beberapa tujuan dari BAZNAS, diantaranya: 1) Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern. 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara. 3) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan ZIS. 4) Terlaksananya pentasyarufan

dana BAZNAS Kabupaten Jepara yang berpacu pada sistem syariah.

b. Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang dipaparkan diatas, diperuntukkan sasaran pengembangan BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pengumpulan dana ZIS secara optimal dari penggalangan dana para muzakki.
- 2) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian ZIS secara optimal pada pemberdayaan para mustahik.
- 3) Tersedianya layanan BAZNAS yang makin berkualitas, sehingga hal ini mendukung program layanan ZIS.
- 4) Meningkatnya mutu layanan yang diberikan pada muzakki dan mustahik, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- 5) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi para mustahik.
- 6) Tersosialisasinya metode edukasi serta pemberdayaan oleh muzakki. Sehingga, tingkat kesadaran masyarakat akan ZIS ini meningkat.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Jepara)

Berdasar rumusan masalah diatas, maka paparan data penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) data mengenai pendistribusian dana ZIS (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (3) Peran manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik perspektif ekonomi Islam.

1. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Baznas Kabupaten Jepara, diketahui BAZNAS tidak hanya mendistribusikan dana ZIS saja, namun terdapat operasional dana DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Pendistribusian dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Jepara diberikan kepada 8 asnaf, yakni “fakir, miskin, fi sabilillah, ibnu sabil, mu’allaf, gharim, riqab, dan amil”. Namun, dalam

pendistribusiannya diprioritaskan kepada mustahik yang masuk dalam BDT “Basis Data Terpadu”.

Ketentuan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pendistribusian ZIS ini memilih mustahik yang sesuai dengan ketentuan Islam, dan sesuai dengan perintah dari Bupati Jepara yang disesuaikan dengan BDT.³

Berdasarkan wawancara kepada Layanan Aktif Baznas oleh Bapak A. Muhyidin sebagai berikut:

*“Pendistribusian dan pendayagunaan yang berhak menerima bantuan zis yang belum menerima bantuan dari pemerintah dinas atau instansi terkait dengan bantuan kepada masyarakat, jadi bantuan BAZNAS Kabupaten Jepara yang diberikan kepada mustahik tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara bekerjasama dengan pemerintahan daerah salah satu tujuannya adalah untuk ikut meneruskan membantu program pemerintahan, dan juga menghindari adanya penumpukan bantuan yang diberikan oleh mustahik. Sehingga dengan ini BAZNAS Kabupaten Jepara dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara dengan bantuan dana zis yang diberikan kepada mustahik”*⁴

Bentuk dari pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Jepara yaitu dikelola sesuai dengan konsep zakat yang produktif dengan membuat program pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial beserta dakwah.

Hasil wawancara dengan layanan aktif Baznas Jepara adalah sebagai berikut:

*“Pendistribusian dalam bentuk program, tidak diprioritaskan ke dalam bentuk konsumtif, untuk ekonomi misalnya dalam bentuk pemberdayaan UMKM, akan tetapi jika yang dibutuhkan kesehatan ya biaya brobat dan pendidikan bentuknya berupa beasiswa, intinya yang dibutuhkan supaya nilai dari zakat itu tidak berkurang, dimana dalam investasi jangka panjang”*⁵

³ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

⁴ Hasil A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

⁵ Hasil A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

Terkait dengan pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Jepara terdapat lima program yaitu Jepara sehat, Jepara makmur, Jepara cerdas, Jepara peduli, dan Jepara taqwa.

a. Jepara sehat

Jepara sehat adalah sebuah program dalam bidang kesehatan. Baznas Jepara menghadirkan sebuah program guna melayani masyarakat yang tidak mampu dalam hal biaya pengobatannya. Misalnya: ambulance gratis, operasi katarak gratis, bantuan kesehatan bagi mustahik kurang mampu ataupun dengan melakukan pengadaan obat-obatan.

b. Jepara makmur

Jepara makmur merupakan sebuah bantuan dalam bidang perekonomian yang diwujudkan dalam pemberian modal kerja bagi pengusaha diberbagai wilayah Jepara. Jepara makmur dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada beberapa golongan asnaf yang telah dipilih, bantuan usaha laundry binaan BAZNAS, pelatihan *life skill* (pelatihan pengelasan, pelatihan menjahit), bantuan usaha ternak lele, bantuan usaha ternak kambing, bantuan pengadaan gerobak ataupun barang lainnya. Bentuk bantuan produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam bidang ekonomi yaitu berupa pelatihan dan penambahan modal, serta mmeberikan bantuan berwujud hewan ternak. Hal tersebut juga berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan seorang mustahik.

c. Jepara cerdas

Jepara cerdas dapat diartikan sebagai sebuah bantuan di bidang pendidikan. Dengan melihat data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena biaya, hal ini akan menjadikan BAZNAS merealisasikan program “Jepara Cerdas” melalui beasiswa. Misalnya: bantuan siswa SMP ataupun siswa MTS, bantuan kepada hafidz Al-Qur’an, beasiswa di berbagai kampus, bantuan bagi pondok pesantren ataupun memberikan pelatihan da’i gratis kepada para mustahik.

d. Jepara Peduli

Jepara peduli merupakan program bantuan pelayanan sosial masyarakat kabupaten Jepara. Pada program ini

BAZNAS Jepara memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah tertimpa musibah yang diakibatkan bencana alam. Sehingga program ini akan mempunyai sebuah komitmen kemanusiaan yang tanggap bila terdapat sebuah peristiwa/bencana yang menimpa masyarakat. Misalnya: bantuan penyandang disabilitas, bantuan bencana alam, bantuan gharimin, bantuan insidentil mustahik, bantuan muallaf dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan, ataupun layanan antar jenazah.

e. Jepara Taqwa

Jepara taqwa yaitu program yang dilakukan BAZNAS dalam membangun aqidah dan akhlak. Program ini memberikan bantuan terhadap guru- Agama yang mengajar di sekolah MI/MTS dan MA, serta bantuan diberikan ke ustad/ustadzah yang aktif mengajar di TK/TPA.

Dari lima program lain tersebut maka BAZNAS Kabupaten Jepara mengadakan berobat gratis bagi fakir miskin muallaf, pemberian beasiswa kepada fakir miskin yang bersekolah, adanya pelatihan pengolahan makanan dan minuman serta ada juga *laundry* dengan pemberian wawasan atau ilmu dari pelatih.

Adapun pendistribusian zakat oleh BAZNAS ini dilakukan kedalam 2 bentuk, yaitu secara aktif dan pasif. Pendistribusian zakat secara aktif ini akan dilakukan secara rutin pertahunnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun bulan Ramadhan. Penerima zakat dari pendistribusian secara aktif ini merupakan golongan fakir miskin yang diwujudkan dalam bentuk beras dan uang. Sedangkan pendistribusian zakat secara pasif ini akan diberikan kepada asnaf yang telah diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, ataupun kecamatan yang diketahui oleh camat dan kepala desa masing-masing. Sehingga, waktu pelaksanaan pendistribusian zakat pasif ini bersifat kondisional.

Pendistribusian merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat. Dalam pendistribusian ZIS kepada asnaf, BAZNAS mempertimbangkannya berdasarkan permohonan proposal yang masuk, sekaligus akan memproses syarat-syarat yang akan diberikan oleh calon mustahik. Jumlah zakat yang didistribusikan adalah sebesar 40% zakat konsumtif, dan

sebesar 60% zakat produktif. Berikut jumlah dana ZIS yang berhasil didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara:

Tabel 4.1

Pendistribusian Dana ZIS Berdasarkan Program Tahun 2019

KEGIATAN	DANA		
	Zakat	Infq/Sedekah	Total
Bid. Ekonomi	Rp 395.853.200	-	Rp 144.525.000
Bid. Kesehatan	Rp 164.056.274	-	Rp 231.437.500
Bid. Pendidikan	-	-	Rp 275.087.500
Bid. Dakwah	Rp 410.988.127	-	Rp 478.625.000
Bid. Sosial	Rp 1.759.801.760	Rp 720.000.000	Rp 1.945.325.000
Total	Rp 2.762.539.361	Rp 494.635.673	Rp 3.257.175.034

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2019).

Berdasarkan telaah peneliti, pendistribusian dana zakat yang dilakukan ditahun 2018 kebanyakan dilakukan secara konsumtif dan kebutuhan mendesak. Hal itu terjadi dikarenakan bahwa awal tahun BAZNAS Kabupaten Jepara masih beroperasi. Dalam hal ini untuk kegiatan produktif dalam bidang ekonomi, belum terimplementasi dengan baik. Sehingga pada tahun 2019 BAZNAS mulai mengembangkannya dengan memberikan bantuan dana untuk usaha produktif dengan presentase 60%. Pada tahun inilah BAZNAS menyesuaikan programnya, hingga pada akhir desember BAZNAS telah menyalurkan bantuan dana mencapai Rp 3.257.175.034,00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah*).⁶

Dana tersebut terhimpun atau terkumpul dari zakatnya para ASN/PNS di Kabupaten Jepara. Sesuai dengan surat edaran keputusan Bupati Kabupaten Jepara Nomor: 451.5/425

⁶ Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2019.

tahun 2015 tersebut ditujukan kepada semua ASN/PNS di Kabupaten Jepara yang beragama Islam untuk membayar zakat mereka melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.⁷

Penunaian zakat menjadi hal yang sangat diwajibkan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Terlebih dengan adanya berbagai program sebagai wujud BAZNAS, maka akan mempermudah pengalokasian yang tepat dan baik. Hal ini zakat akan menjadi sumber dana yang sangat potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik menjadi muzakki dan akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Disamping manfaatnya yang dapat menjadikan kemaslahatan bagi umat. Tentunya tidak terlepas dari tangan-tangan manusia yaitu amil dimana mereka ditugaskan untuk mengurus zakat, infak dan juga sedekah.

Pendistribusian zakat harus berdasarkan hasil rapat atau musyawarah pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara. Disesuaikan dengan apa yang menjadi sasaran pendistribusian dana yang akan disalurkan. Seseorang tidak bisa dengan mudah menjadi mustahik karena ada kriteria yang ditentukan untuk menjadi mustahik. Pada BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki ketentuan dalam menentukan seseorang menjadi mustahik adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya,
- b. Seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang memadai,
- c. Seseorang tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak A. Muhyidin selaku Layanan Aktif Baznas Jepara:

“Kriteria mustahik menurut Baznas ada tiga yaitu: 1) dia yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, 2) tidak memiliki tempat tinggal yang memadai, dan 3) tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya”.⁸

⁷ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

⁸ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan diatas pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara juga diwajibkan melakukan survei langsung ke rumah mustahik yang sudah didata kemudian akan dicocokkan datanya apakah sesuai atau tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak A. Muhyidin, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk membantu perekonomian mustahik dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk uang atau peralatan. Mustahik bisa mengajukan permohonan bantuan usaha kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, kemudian pengurus akan melakukan survei kepada mustahik sehingga tidak terjadi penipuan atau manipulasi”.*⁹

Hal ini dimaksudkan agar pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara mendahulukan pada golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti fakir dan miskin, korban bencana alam, dan panti-panti sosial.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Muhyidin pada wawancara saya, beliau mengatakan:

*“Dalam hal pendistribusian memang BAZNAS Jepara lebih memprioritaskan fakir, miskin dan muallaf. Tidak semua asnaf menerima peruntukkan dana ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS Jepara, dikarenakan keberadaannya dalam suatu daerah yang tidak semua asnaf itu ada, sehingga pendistribusian zis kepada asnaf berdasarkan skala prioritas bukan berdasarkan pada persentase yang dibagi rata. Untuk porsi 8 asnaf kami mengikuti arahan Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara yang tidak semua dibagi rata, sebesar 40% untuk fakir miskin, sebesar 12,5% untuk amil zakat, dan sisanya disalurkan kepada asnaf lainnya. Sebagai alasannya karena kami tidak membagi rata sebab kemungkinan ada asnaf yang tidak ada, apalagi di zaman sekarang sudah sangat jarang ditemukan riqab”.*¹⁰

⁹ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif Baznas Kabupaten Jepara, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

¹⁰ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif BAZNAS Jepara, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pendistribusian dana zis kepada fakir, miskin, dan fi sabilillah. Yang berbeda adalah pendistribusian kepada amil yaitu dalam bentuk intensif dan operasional. Selain itu, pendistribusian kepada muallaf juga berbeda yakni lebih cenderung kepada pemberian penyuluhan serta kegiatan-kegiatan yang dapat memantapkan keimanan seorang muallaf.

Berdasarkan Wawancara diatas dapat pula dijelaskan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara tahun 2019 dengan rincian berdasarkan asnaf sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Asnaf Tahun 2019

PENYALURAN	ASNAF						
	Fakir	Miskin	Mualaf	Gharimi	FiiSabililla	Riqab	Ibnu Sabi
Bid. Ekonomi		1300 orang	500 orang		80 orang		
Bid. Kesehatan	150 orang	175 orang	100 orang	5 orang	50 orang		20 orang
Bid. Pendidikan	90 orang	100 orang	200 orang	10 orang	100 orang		
Bid. Dakwah	50 orang	50 orang	100 orang		50 orang		
Bid. Sosial	1.050 orang	1.050 orang	500 orang	50 orang	500 orang		50 orang
Jumlah	1.340 orang			65 orang	780 orang		70 orang

PENYALURAN	ASNAF						
	Fakir	Miskin	Mualaf	Gharimi	FiiSabilillah	Riqab	IbnuSabil
	g						
Total	2.347						

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2019).

Sedangkan dalam pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara mengelompokkan sebagai berikut :

a. Konsumtif tradisional

Bantuan dari zakat, infak maupun shadaqah digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Konsumtif kreatif

Bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dalam bentuk lain, misalnya peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

c. Produktif tradisional

Bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif, misalnya mesin jahit, kambing, dan lain-lain.

d. Produktif kreatif

Bantuan dari zakat, infak, maupun shadaqah diberikan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak H. Noor Arifin, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Jepara terbagi menjadi 4 bagian yaitu ada yang bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, juga produktif kreatif. Dalam produktivitas dana zis ini, dilakukan berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Jepara yang tentunya pelaksanaan tersebut diadakan setiap tahunnya untuk masing-masing 2 kecamatan secara bergantian. Pendayagunaannya seperti bantuan pengadaan

*gerobak, bantuan modal usaha, dan pelatihan skill. Pelatihan ini diberikan kepada mustahik agar mustahik dapat meningkatkan keterampilan (skill) yang dimilikinya, serta mustahik dapat meningkatkan pengembangan ekonomi melalui usahanya”.*¹¹

BAZNAS juga sudah mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah secara rutin berupa pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, pemberian obat gratis kepada fakir miskin mualaf, dan memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan digunakan sebagai tambahan modal terhadap usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal seperti *laundry*, makanan kering, jajanan, dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Jepara yang memberikan bantuan secara produktif juga melakukan pembinaan atau pendampingan terkait usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan modal, serta mengawasi jalannya usaha yang dijalankan. Proses pembinaan merupakan langkah dalam proses pemberdayaan ekonomi mustahik. Proses ini berlangsung sebelum pelaksanaan program, hal ini sangat mendukung mustahik dalam memberikan serta pengetahuan guna mencapai hasil yang maksimal. Sehingga diharapkan dengan proses pembinaan, pengawasan juga bantuan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha penerima bantuan tersebut.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana ZIS melalui program pendistribusian dana zakat produktif telah banyak memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecilnya.

Pendistribusian secara produktif yang paling menonjol di BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu berupa kambing yang diberdayakan secara bergulir kepada mustahik, realisasi pendistribusian kambing secara bergulir tersebut ialah hasil kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Jepara dengan LAZIS PLTU Kabupaten Jepara dan juga BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Analisa dana zis produktif yang diperoleh dari muzakki yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dalam pemberdayaan mustahik sangatlah

¹¹ H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

bermanfaat apalagi dengan adanya bantuan masyarakat dapat terbantu dalam perekonomiannya. Dana ZIS tersebut disalurkan baik kepada masyarakat yang benar-benar ingin memperdayakan dana zis dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk modal usaha.

Penulis hanya bisa menjelaskan beberapa sampel yang mengajukan pinjaman dana zakat ke BAZNAS yaitu sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Thoha Mansur selaku mustahik yang mengajukan pinjaman dana zakat produktif ke BAZNAS Jepara pada tahun 2019 Bapak M. Thoha Mansur mendapatkan bantuan dana zakat produktif senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang mana dari dana tersebut digunakan Bapak M. Thoha Mansur untuk membuka usaha yaitu usaha ternak lele, beliau mengatakan:

“Dampak yang saya rasakan ketika menerima modal usaha sangat bermanfaat sekali, karena saya sebelumnya tidak memiliki usaha dan ketika mendapat bantuan dari BAZNAS serta tata cara pengolahan ternak lele, saya bisa mengajak teman-teman saya untuk ikut berkecimpung tahu akan pengalaman. Terlebih lepas dari hal demikian, manfaat yang saya rasakan sebagai mustahik tentunya dapat menambah penghasilan tambahan sekaligus investasi berupa hewan ternak. Sehingga investasi ini akan menguntungkan peternak di masa yang akan datang, lain lagi jika kambing ternak ini dapat berkembang biak dengan pesat.”¹²

Jadi, mendengar apa yang disampaikan oleh mustahik Bapak M. Thoha Mansur sangat memberikan keterampilan terutama bagi dirinya dalam mengembangkan usahanya.

Hal tersebut juga disampaikan kepada Ibu Rasipah yang mendapat bantuan ternak kambing, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah dek, dengan mendapat bantuan dari BAZNAS sekarang bisa merawat ternak kambing. Nah, kambing-kambing ini nantinya bisa dijadikan simpanan, hingga pada masanya jikalau membutuhkan bisa Ibu

¹² Wawancara dengan bapak M. Thoha Mansyur, pada tanggal 23 April 2021 pukul 11.15 WIB.

jual. Alhamdulillah, Ibu sehat tidak merasa sakit-sakitan.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rasipah, bantuan yang diberikan berupa hewan kambing ini adalah kambing betina yang produktif atau sudah siap berproduksi. Setelah kambing tersebut dikawinkan, maka masa hamil kambing tersebut kira-kira selama 180 hari atau 6 bulan dengan jumlah anak 1-2 ekor.

Adapun nama-nama yang telah menerima modal usaha serta usaha yang dijalannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Data Mustahik Penerima Program Ekonomi di BAZNAS
Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1.	M. Thoha Mansyur	Ternak Lele	Rp 7.000.000
2	Ibu Rasipah	Ternak Kambing	Rp 6.500.000
3	Zarkasyi Muhammad	Toko Sembako	Rp 4.000.000
4	Siti Sikah	Keripik Singkong	Rp 400.000
5	Ibu Mas'udah	Buah-buahan	Rp 2.000.000
6	Nur Rohim	Mebel	Rp 7.000.000
7	Fadlan	Ternak Bebek	Rp 7.000.000
8	Siti Sholikatun	Dagang Sayur	Rp 1.000.000
9	Dewi Kusdiyah	Laundry	Rp 2.000.000
10	Juhadi	Tambal Ban	Rp 1.000.000
11	Sumiati	Warung Makan	Rp 4.000.000
12	M. Umar Abdul Majid	Counter	Rp 7.000.000
13	Ali Musafak	Ternak Kambing	Rp 6.500.000
14	Nur Arifah	Snack	Rp 1.000.000
15	Endang Sutrisni	Ternak Kambing	Rp 7.000.000
16	Eko Supriyanto	Ternak Lele	Rp 7.000.000
17	Umar Said	Ternak Kambing	Rp 6.500.000
18	Ibu Utami	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
19	Daimatur Rohmah	Toko ATK	Rp 7.000.000
20	Budi Utomo	Meubel	Rp 7.000.000

¹³ Wawancara dengan Ibu Rasipah, pada tanggal 23 April 2021 pukul 14.00 WIB.

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
21	Wagiman	Ternak Kambing	Rp 7.000.000
22	Minal Subantri	Modal Usaha Warung	Rp 2.000.000
23	Noor Rohmad	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
24	Mahfud	Ternak Lele	Rp 7.000.000
25	Suprpto	Ternak Kambing	Rp 6.500.000
26	Ibu Kusimah	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
27	Suhartini	Modal Usaha Warung	Rp 1.500.000
28	Aziz Nur Ari H.	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
29	Abdul Rozaq	Ternak Kambing	Rp 6.500.000
30	Saudari Yustina Desi Rismiyati	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
31	Sutardi	Ternak Kambing	Rp 4.000.000
32	Ibu Ambarwati	Modal Usaha Warung	Rp 2.000.000
33	M. Hadi Susanto	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
34	Sulistiyah	Modal Usaha Warung	Rp 1.000.000
35	Sutrisno	Ternak Kambing	Rp 7.000.000
36	Ibu Nasropah	Gerobak Angkringan	Rp 2.000.000

Sumber : *Data Bantuan Modal Usaha Desa Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021*

Dari tabel tersebt, dapat dijelaskan bahwa bantuan pendistribusian zakat produktif ini diwujudkan dalam pemberian program bantuan ekonomi. Jenis bantuan modal usaha rata-rata mustahik yaitu sebesar 6-7 juta rupiah per orang, yang digunakan untuk ternak lele ataupun ternak kambing. Sedangkan untuk laundry dan lain sebagainya berkisar 2-4 juta rupiah per orang. Namun bantuan tersebut tidak selalu berupa uang, akan tetapi bisa diberikan dalam bentuk barang berupa hewan ternak langsung. Pemberian

tersebut tentunya disesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan mustahik saat itu.¹⁴

Dalam memberikan bantuan zakat produktif ini yaitu diberikan melalui program ekonomi, dimana sebelumnya BAZNAS Kabupaten Jepara menerima proposal yang telah diajukan oleh mustahik. Dan dari proposal tersebut, nantinya BAZNAS dapat mengetahui kondisi calon mustahik dan bagaimana kehidupan kesehariannya. Sehingga, program bantuan yang nantinya akan diberikan BAZNAS dapat sesuai dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh mustahik tersebut. Dengan itu, tujuan dari pemberian zakat ini adalah ialah untuk melihat sebuah *progress*, dimana mustahik memiliki niat dan keinginan kuat untuk lebih maju dan berkembang.

Setelah proposal masuk, kemudian BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi dan survey langsung ke lapangan. Survey dilakukan oleh wakil ketua III bidang penyaluran dan pemberdayagunaan dan dibantu oleh bidang pelaksana. Survey tersebut bertujuan untuk meniadakan juti proposal yang sebelumnya sudah kirim oleh mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberlakukan syarat dan ketentuan diantaranya mustahik mau mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS dan setuju untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

Adapun kriteria mustahik yang layak mendapat bantuan zakat ialah masyarakat fakir dan miskin. Selain itu, yang menjadi bahan pertimbangan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menentukan mustahik zakat produktif ialah ketika mustahik yang mendapatkan modal untuk usaha kecil rumahan, usaha tersebut haruslah milik pribadi. Sedangkan untuk penambahan modal untuk ternak lele, ternak kambing, minimal seorang mustahik harus memiliki lahan atau tanah untuk usaha dan punya pengalaman. Seperti mustahik yang menerima penyaluran ternak kambing karena sebelumnya mengikuti dan memiliki pengalaman ternak kambing yaitu pernah memiliki hewan kambing dengan sistem gaduh atau bagi hasil dengan pemilik hewan kambing masyarakat sekitar.

Hal itu sebagai tujuan untuk mengantisipasi adanya penggunaan dana zakat produktif yang tidak semestinya oleh

¹⁴ Ita Rachmawati selaku bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, wawancara *Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

para penerima bantuan. Amil juga biasanya melihat calon penerima bantuan dari indeks rumah, kepemilikan harta, dan pendapatan keluarga.

Setelah semua persyaratan tercover oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, selanjutnya adalah melaksanakan rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan ke mustahik. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh wakil ketua III bagian “pendistribusian dan pemberdayaan”, camat dan kepala desa setempat, ketua dingsos, dan para mustahik yang memenuhi kriteria mendapat bantuan. Penyerahan bantuan ini dilangsungkan di kantor kepala desa setempat, dan ada juga yang memberikan bantuan tersebut langsung kerumah mustahik, jika memungkinkan.

Untuk usaha kelontong biasanya, bantuan diwujudkan dalam bentuk uang, sehingga setelah bantuan tersebut diberikan, maka mustahik wajib membuat surat pertanggungjawaban bahwa bantuan uang tersebut telah dibelanjakan untuk modal usaha produktifnya (toko kelontong). Sedangkan untuk penerima bantuan berupa usaha ternak kambing, ternak bebek, mustahik ini tidak diperharuskan membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, karena bantuannya diwujudkan berupa barang.

Berdasarkan dengan penelitian, mustahik belum sepenuhnya keluar dari kemiskinan. Mereka hanya keluar dari kemiskinan berdasarkan data BPS saja.

Adapun data mustahik yang usahanya berkembang pesat ini yaitu berasal dari usaha warung ataupun pertokoan, yang mana dipastikan akan keluar dari garis kemiskinan tidak hanya secara data saja, melainkan juga secara riil. Mustahik tersebut diantara sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Mustahik dan Usaha yang Berkembang Tahun 2019-2021

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Nominal
1	M. Thoha Mansyur	Ds. Pancur RT 20/04	Ternak Lele	Rp 7.000.000
2	M. Umar Abdul Majid	Ds. Welahan RT 03/03	Counter	Rp 7.000.000
3	Ibu Siti Sikah	Pancur	Modal Usaha Keripik Singkong	Rp 400.000
4	Dewi Kusdiyah	Tahunan	Laundry	Rp 2.000.000
5	Ibu Rasipah	Ds. Pancur RT 45/09	Ternak Kambing	Rp

				6.500.000
6	Sumiati	Ds. Kerso RT 07/ 01	Warung Makan	Rp 4.000.000
7	Wagiman	Ds. Karanggondang RT 01/03	Ternak Kambing	Rp 7.000.000

BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS secara konsumtif dan secara produktif. Pemberdayaan zakat secara konsumtif telah menjadi hal yang wajar bagi BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dikhususkan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin. Sehingga UPZ dapat merekomendasikan beberapa nama untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara dengan melengkapi beberapa syarat, seperti membuat proposal permohonan usaha, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kartu keluarga. Kemudian ada juga bantuan untuk santunan yatim piatu, biaya berobat, dan rumah roboh.

Adapun ketentuan besaran bantuan untuk Asnaf yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Besaran Bantuan Untuk Asnaf

No	Asnaf	Interval Bantuan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Fakir	200.000 s/d 500.000	750.000 s/d 1.000.000	1.500.000 s/d 2.000.000
2	Miskin	200.000 s/d 500.000	750.000 s/d 1.000.000	1.500.000 s/d 2.000.000
3	Riqab			
4	Gharim	500.000 s/d 1.000.000	1.000.000 s/d 1.500.000	1.500.000 s/d 2.000.000
5	Muallaf	200.000 s/d 500.000	600.000 s/d 1.000.000	1.500.000 s/d 2000.000
6	Fisabilillah	200.000 s/d 350.000	350.000 s/d 750.000	750.000 s/d 1.500.000
7	Ibnu Sabil	20.000 s/d 50.000	60.000 s/d 100.000	100.000 s/d 350.000
8	Amil	3.000.000 s/d 4.000.000	5.000.000 s/d 6.000.000	7.000.000 s/d 10.000.000

Kemudian ketentuan besaran biaya pentasarufan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Besaran Biaya Pentasarufan Sosial

No	Kegunaan	Interval Bantuan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Santunan yatim dan piatu	200.000 s/d 350.000	350.000 s/d 500.000	500.000 s/d 1.500.000
2	Biaya berobat	500.000 s/d 1.000.000	1.000.000 s/d 1.500.000	1.500.000 s/d 2.000.000
3	Alat kesehatan	750.000 s/d 1.000.000	1.000.000 s/d 1.500.000	1.500.000 s/d 2.000.000
4	Bedah rumah	2.500.000	s/d	5.000.000
5	Beasiswa	1.000.000	s/d	3.000.000

Dari ketentuan besaran biaya diatas maka jumlah biaya maupun modal yang diterima tergantung pada asnaf atau golongan yang sangat membutuhkan dan juga berdasarkan pertimbangan setelah melihat kondisi lapangan data pemohon sudah disetujui oleh ketua BAZNAS Kabupaten jepara maka pemohon dipanggil oleh petugas atau pegawai BAZNAS untuk penandatanganan perjanjian dan untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.¹⁵

- 1) Program usaha produktif ternak lele pada tahun 2019 telah diterima sebanyak 50 orang dari 16 kecamatan di Jepara. Pihak BAZNAS Kabupaten Jepara memanggil 50 orang tersebut untuk penandatanganan perjanjian dan dalam mengikuti pelatihan ternak lele dengan narasumber seorang dokter hewan yang berkompeten dibidang peternakan yang telah ditangkan BAZNAS Kabupaten Jepara. Akan tetapi sebelumnya penerima modal usaha tersebut diberikan hak untuk memilih salah satu dari program usaha produktif. Jika memilih usaha produktif ternak lele maka mengikuti pelatihan tersebut mulai dari membuat kolam, menabur benih ikan lele, memberikan makan, memisahkan ikan lele yang besar dan kecil, membersihkan kolam, pemberian pupuk dan vitamin

¹⁵ Ita Rachmawati selaku bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

keada lele, cara pemanenan dan pemasaran lele. Pelatihan tersebut diadakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam tiga gelombang, minggu pertama pelatihan terkait pembuatan kolam dan persiapan penyebaran bibit ikan lele. Minggu kedua terkait pelatihan pemberian makan, pemilahan ikan lele yang kecil dan besar, cara pembersihan kolam, dan cara pemberian pupuk atau viatamin kepada lele. Dan minggu terakhir merupakan pelatihan pemanenan ikan lele yang sudah siap untuk dipanene dan juga cara pemasaran. Pelatihan selama tiga minggu tersebut diadakan hanya satu hari perminggunya dan para penerima tetap mendapat baiaya transport sebanyak Rp 25.000/orang.

- 2) Program usaha produktif bakso dan mie ayam pada tahun 2020 telah diterima sebanyak 53 orang dari golongan fakir dan miskin. Sebanyak 53 orang sama halnya dengan usaha produktif ternak lele. Para penerima tersebut dipanggil untuk melakukan penandatanganan perjanjian dan untuk mengikuti pelatihan mulai dari cara pembuatan mie, bakso, cara pengolahan bumbu bakso maupun mie ayam, cara dan takaran penyajia, serta cara marketing atau penjualan. Sebanyak 53 orang tersebut mengikuti pelatihan selama satu minggu dan perharinya mendapat uang tansport dari BAZNAS Kabupaten Jepara 25.000/orang. Setelah penerima modal usaha produktif bakso dan mie ayam tersebut sudah menguasai materi dan siap untuk mempraktikannya maka pihak BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan gerobak untuk usaha mereka dan juga memberikan uang sesuai dengan pertimbangan pihak BAZNAS Kabupaten Jepara.¹⁶

Dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Jepara yang digunakan dan didistribusikan sesuai rencana kegiatan sebagaimana pada Rencana Kerja Aggaran Tahunan (RKAT). Dapat dilihat dari beberapa tabel diatas bahwa dana ZIS yang banyak disalurkan adalah dalam bidang sosial, yaitu pendistribusian dana kepada fakir miskin mualaf, korban bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Pada bidang ekonomi adalah bantuan modal usaha pengusaha kecil. Bidang kesehatan pembagian obat gratis bagi fakir miskin, dan pada

¹⁶ Iqbal Ikra Nagara, selaku bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

bidang dakwah/taqwa adalah melaksanakan kajian gratis dan membagikan al-qur'an gratis. Hasil dana ZIS juga digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, renovasi tempat ibadah, dan kegiatan dakwah lainnya.

Wilayah yang menjadi prioritas dari BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS meliputi "Desa Plajan, Desa Karanggondang, Desa Bondo, Desa Sowan Lor, Desa Jeruk Wangi, Desa Ujung watu, Desa Sumber Rejo, Desa Banyumanis, serta Desa Tahunan".¹⁷ Menurut pemantauan Pemerintah Kabupaten Jepara, wilayah-wilayah di atas tergolong daerah, sangat layak untuk dibantu.

Pendistribusian dana BAZNAS kepada yang berhak menerimanya, ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at yang berada di dalam Al-Qur'an. Pendistribusian dana oleh BAZNAS kepada mustahik, itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan mustahik dan memprioritaskan para mustahik yang berada pada wilayah kerja masing-masing. Sedangkan kegiatan yang dilakukan guna mendayagunakan oerekonomian mustahik itu dilakukan dalam bentuk pemberian modal (berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang dagangan). Setelah diberikan bantuan, pihak BAZNAS akan memonitor perkembangan usaha tersebut. Dalam menjalankan pendayagunaan BAZNAS juga membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan dana operasionalnya diambilkan dari bagian amal zakat.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara pendistribusian dana ZIS disalurkan untuk program kesehatan, kemakmuran, kecerdasan, kepedulian, dan ketaqwaan. Program-program diberikan pembinaan rutin agar dapat berjalan dengan baik secara bersama-sama, namun fokus pemberian zakat adalah

¹⁷ Ita Rachmawati selaku bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

kepada fakir miskin baik dari muallaf dan yang islam sejak lahir.

Dengan jangkauan yang keseluruhan lapisan masyarakat guna menjalankan setiap program pendistribusian dana ZIS dengan baik melalui program sosial sehingga mampu mengatasi kesulitan mustahik. Pendistribusian atau penyaluran secara langsung kepada mustahik sesuai dengan ketentuan seperti dengan memberikan langsung dana zakat fitrah yang memang dalam berbentuk uang yang harus segera diserahkan sebelum hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketentuan dan zakat maal dalam bantuan sosial.

Pendistribusian dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik memberikan manfaat untuk kesejahteraan dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang dakwah, ataupun bidang sosial. Dengan pendistribusian dana ZIS mustahik sudah mencukupi kebutuhan makanannya dalam sehari-harinya, sandang (pakaian), mustahik dapat membeli pakaian setidaknya 1 tahun sekali, papan (peralatan rumah tangga), mustahik memiliki tempat tinggal yang memiliki atap, dinding dan lantai namun beberapa mustahik tempat tinggalnya masih terbuat dari kayu, dan rasa aman menjadi mustahik terpenuhi dikarenakan penyaluran dana ZIS yang diterima. Dalam hal lain mustahik juga dapat menggunakan dana ZIS untuk pengembangan dhuafa mandiri (ekonomi produktif), program senyum dhuafa (pemberian paket ramadhan, paket sembako dan bedah rumah (rutilahu)), program pendidikan dan dakwah dan program bantuan sosial yang bersifat kesehatan yang di targetkan pada perberian obat gratis kepada fakir miskin muallaf.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zis tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendistribusian zis di BAZNAS Jepara lebih fokus ke arah produktif sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian dana zis yaitu:

- 1) Adanya rancangan program yang jelas, BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bedah rumah (RTLH) bagi masyarakat

miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk ditempati, adanya program beasiswa, dan bantuan modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan bantuan usahanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Iqbal sebagai berikut:

“Dengan rancangan program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada di BAZNAS”¹⁸

- 2) Modal, merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian dana zis. Dengan adanya modal atau dana dari para muzakki yang lebih, maka akan mempermudah lembaga amal zakat dalam hal pendistribusian. Tanpa adanya modal program pendistribusian tidak mungkin akan berjalan. Dan sumber dana zakat Baznas Kab. Jepara sebagian besar diperoleh melalui pegawai negeri, instansi dan zakat perorangan. Sesuai dengan yang diungkapkan dengan Bapak Muhyidin selaku Layanan Aktif Baznas mengatakan bahwa:

“Dana zakat yang diperoleh BAZNAS adalah pegawai negeri, instansi, zakat perorangan, kantor gubernur, mereka berzakat ke baznas melalui upz yang telah dibentuk disetiap kabupaten/kota yang bertugas untuk menghimpun kemudian menyerahkan ke baznas, dan ada juga yang sifatnya pribadi dimana pada bulan ramadhan kemarin ada yang 20 juta sampai 50 juta, hal tersebut untuk menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat yang sudah mulai meningkat.”¹⁹

- 3) Terdapat jaringan antara desa, kecamatan dan lingkungan. Hal ini ketika ada program dari BAZNAS kita beritahu mereka bagaimana usul dari

¹⁸ Iqbal Ikra Nagara, selaku bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

¹⁹ A. Muhyidin, selaku Layanan Aktif BAZNAS Jepara, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

desa yakni bekerja sama dengan para UPZ desa ataupun kecamatan sehingga dapat memperluas jangkauan yang lebih dari program pendistribusian.

- 4) Amanah penerima zakat (mustahik). Amanah merupakan suatu kepercayaan yang harus dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan amanah menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pada pendistribusin Baznas karena dengan amanah yang diberikan kepada para mustahiq agar mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Sesuai dengan pernyataan Bapak H. Noor Arifin selaku wakil ketua III mengatakan bahwa:

“Dimana pihak Baznas sudah memberikan penjelasan bahwa Baznas berbeda dengan bantuan yang lain, karena yang diterima adalah dana zakat dan bedanya Baznas dengan bantuan yang lain adalah Baznas Jepara sifatnya membina dan berkesinambungan sampai berhasil, dimana jika sudah dibantu harus amanah dan dilaksanakan, dan menjaga silaturahmi antara Baznas dengan mustahiq, dan mereka yang dibantu dapat menjadi muzakki, namun ada juga yang setelah menerima modal tidak pernah memberikan laporan dan tidak pernah datang ke Baznas, dan sekarang pihak Baznas hanya benar-benar memilah mustahik yang dapat tekun menjalani modal usaha yang telah diberikan.”²⁰

b. Faktor Penghambat

Terdapat hambatan dalam menghimpun dana ZIS di Baznas Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor penghambat dalam pemberdayaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara yaitu jelas ada yang pertama hanya sebatas keinginan, ketika mustahik menerima bantuan dana zakat ada semacam tidak keseriusan dalam menjalankannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti

²⁰ H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

lakukan kepada Bapak H. Noor Arifin selaku wakil ketua III mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan dana Baznas, sehingga dana Baznas disalahgunakan, ada juga oknum waktu pertama mendapat bantuan ada rasa semangat untuk menekuni namun berlangsungnya waktu mereka tidak serius dalam menjalankan, maka dari pihak Baznas hanya berharap dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin dengan tujuan dapat mengembangkan usahanya dimana kebutuhan ekonomi mustahik pun terpenuhi.”²¹

- 2) Kurangnya sumber daya manusia dalam pendampingan program, yaitu dimana mustahik harus selalu didampingi apakah mereka benar-benar serius dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga diungkap oleh Bapak H. Noor Arifin selaku wakil ketua III mengungkapkan bahwa:

“Dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah pendampingan, karena keterbatasan pegawai yang hanya berjumlah 11 orang dan tugas yang banyak. Jadi tidak memungkinkan Baznas melakukan pendampingan disetiap minggunya, padahal pendampingan ini sendiri memang berfungsi untuk mengotrol secara langsung kegiatan mustahik”²²

- 3) Ketidaksesuaian antara data proposal dengan dilakukannya survei. Menurut ungkapan Ibu Ita Rahmawati bahwa ketika pengajuan yang diajukan bukan mustahik, terkadang yang diajukan saudaranya petinggi sendiri. Sehingga orang yang mampu itu diajukan. Sebagai contoh ada di desa Karanggondang itu yang diajukan adalah mereka yang sudah menjadi pengusaha mebel.²³

²¹ H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

²² H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

²³ Ita Rachmawati selaku bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat adalah modal dari para muzakki, adanya jaringan antar desa, kecamatan, dan lingkungan serta amanah dari mustahik, sedangkan faktor penghambat bagi pelaksanaan pendistribusian zakat adalah hanya sebatas keinginan dimana tidak ada keseriusan dalam menjalankan usaha atau dengan kata lain orang yang tidak bertanggung jawab, kurangnya sumber daya manusia dalam hal pendamping bagi mustahiq, dan ketidaksesuaian data proposal dengan dilakukannya survei.

Dengan adanya problematika diatas, perlu adanya sebuah solusi agar dapat memaksimalkan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara, adapun solusi yang dapat diberikan pertama yakni tidak serius dalam menjalankan usaha. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut menurut ungkapan Bapak Noor Arifin yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah, Petinggi Desa untuk menekankan kepada mustahik, bahwa dana yang diberikan itu merupakan dana amanah dari seorang muzakki. Jadi harus dilakukan dengan baik dan tidak menyepelekan.²⁴

Kemudian kurangnya sumber daya manusia dalam pendampingan atau pengawasan bisa melakukan *recruitment* karyawan. *Recruitment* dibutuhkan dalam lembaga pengelola zakat, karena karyawan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mengelola dana ZIS. Oleh karena itu BAZNAS harus mempunyai program pengembangan sumber daya manusia. Sehingga nantinya para mustahik dapat terarahkan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan. Dengan dilakukannya pendampingan secara rutin ini, para mustahik akan merasa lebih diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dan akan sangat berhati-hati dalam menjalankan usahanya.²⁵

²⁴ H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

²⁵ Ita Rachmawati selaku bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

Selanjutnya untuk problematika mengenai data proposal yang masuk ketika dilakukan survei ke lapangan untuk melihat calon penerima bantuan zakat produktif bukan kategori mustahik, agar tidak ada salah memilih calon mustahik maka dilakukan peninjauan langsung secara lebih cermat,. Selain itu, para petinggi sekitar diberi pengarahan dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara bahwasannya bantuan tersebut dikhususkan orang desa yang masuk kategori mustahik.

3. Peran Manajemen Pengelolaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Ekonomi Islam di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara

Manajemen merupakan hal yang diperlukan diorganisasi sebab ketika memiliki manajemen yang baik maka sebuah usaha yang direncanakan oleh sebuah organisasi bisa sesuai dengan harapan..

Manajemen pengelolaan dana ZIS adalah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran serta pendayagunaan dana ZIS agar zakat dari masyarakat dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

Pengelolaan zakat bertujuan memaksimalkan pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, berikut adalah beberapa kegiatan manajemen pada BAZNAS Kabupaten Jepara :

a. Manajemen Perencanaan

Sesuai dengan hasil wawancara mengenai program perencanaan dalam pendistribusian dana ZIS dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam berbagai bidang kepada mustahik, sehingga manajemen perencanaan BAZNAS Kabupaten Jepara berdampak baik kepada mustahik. Ketika menerima pendistribusian dana ZIS BAZNAS prekonomian mustahik sangat terbantu melalui program ekonomi produktif. Mustahik mengembangkan usaha serta mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan penghasilan tetap dari manfaat Dana ZIS yang diterima.

Manajemen perencanaan dapat dianalisis bahwa manajemen perencanaan BAZNAS Kabupaten Jepara

telah menjalankan setiap program pendistribusian dana ZIS dengan baik melalui program ekonomi produktif, sebar sembako, beasiswa, dan pembagian obat gratis serta program sosial sehingga mampu mengatasi kesulitan mustahik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

b. Manajemen Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mendistribusikan dana ZIS dilakukan dengan cara mensurvei mustahik yang berhak mendapatkan dana ZIS melalui cabang-cabang BAZNAS Kabupaten Jepara dengan menemui RT/RW setempat. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan kepada mustahik dimana marketing maal berkunjung dan bertemu langsung dengan mustahik untuk menentukan layak atau tidaknya mustahik diberikan dana untuk program Jepara taqwa, Jepara sehat, Jepara cerdas, Jepara makmur, dan Jepara peduli.

c. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan dalam pendistribusian dana ZIS yang dilaksanakan pada BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- 1) Jepara taqwa yaitu pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS bagi calon haji.
- 2) Jepara sehat yaitu ambulance gratis, bantuan alat, bantu dengar, berobat gratis, bantuan kursi roda, bantuan masker, dan bantuan *face shield*.
- 3) Jepara cerdas yaitu bantuan beasiswa sekolah dan madrasah, beasiswa mahasiswa, bantuan untuk PONPES, dan bantuan TPA/TPQ.
- 4) Jepara makmur yaitu bantuan pemberdayaan desa, bantuan mesin jahit, bantuan wirausaha kecil, modal usaha, ternak sapi, ternak kambing, dan bantuan usaha mandiri.
- 5) Jepara peduli yaitu bantuan fakir miskin, bantuan untuk ghorim, bantuan sosial, bantuan rehab rumah, bantuan bencana, dan mobil jenazah gratis.

Manajemen perencanaan dan pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Jepara sudah melaksanakan program kegiatan pendistribusian dana ZIS dengan baik dan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

d. Manajemen Pengawasan²⁶

Pada manajemen pengawasan terdapat dewan pengawas yang memiliki kewajiban tugas pokok adalah sebagai berikut :

- 1) Mengawasi rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menunjuk akuntan publik.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa manajemen pengawas sudah berjalan baik dalam mengawasi dana ZIS yang sudah disalurkan yaitu ke lima program (Jepara taqwa, Jepara sehat, Jepara cerdas, Jepara makmur, dan Jepara peduli). Manajemen pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara sudah selaras dengan ekonomi Islam dalam setiap langkahnya berlandaskan Al-Qur'an dan as-sunnah serta berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kebutuhan hidup keluarga, kebutuhan jangka panjang, dan memberikan bantuan sosial.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara

Penyaluran zakat yaitu penyedia dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zis memiliki sasaran yaitu pihak-pihak yang diijinkan menerima zakat, sedangkan tujuannya guna menambah kesejahteraan dibidang perekonomian sehingga bisa mengurangi kelompok yang kurang mampu, dimana akan menambah kelompok muzakki. Dana zis yang sudah dihimpun oleh Baznas harus langsung disalurkan kemustahiq sesuai dengan program kerja BAZNAS Jepara.

²⁶ H. Noor Arifin, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 12. 15 WIB.

Melihat indikasi yang digunakan buat menganalisis penelitian ini yaitu ada atau tidaknya perkembangan serta peningkatan status ekonomi mustahik. Jadi usaha yang dilakukan oleh BAZNAS dalam memajukan usaha mustahiq adalah dengan menggelontorkan bantuan berwujud dana zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi rakyat kepada mustahik.

Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jepara tidak hanya dana ZIS saja namun ada dana DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) terkait dengan pendistribusiannya terdapat lima program yaitu Jepara sehat, Jepara makmur, Jepara cerdas, Jepara peduli, dan Jepara taqwa. Penyaluran zakat harus berdasarkan hasil rapat atau musyawarah pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara. Disesuaikan dengan apa yang menjadi sasaran pendistribusian dana yang akan disalurkan. Seseorang tidak bisa dengan mudah menjadi mustahik karena ada kriteria yang ditentukan untuk menjadi mustahik. Pada BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki ketentuan dalam menentukan seseorang menjadi mustahik adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya,
- b. Seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang memadai,
- c. Seseorang tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Sesuai dengan ketentuan diatas pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara juga diwajibkan melakukan survei langsung ke rumah mustahik yang sudah didata kemudian akan dicocokkan datanya apakah sesuai atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran zakat, infak, dan sedekah betul-betul tepat sasaran. Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara mengutamakan golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti fakir miskin, panti sosial, dan korban bencana alam. BAZNAS Kabupaten Jepara membagi menjadi beberapa kelompok dalam mengefektifkan zakat, infak, dan shadaqah meliputi : 1) Konsumtif tradisional, mustahik memakia bantuan zakat, infak maupun shadaqah sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2) Konsumtif kreatif, meliputi peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain. 3) Produktif tradisional, meliputi benda yang bersifat produktif, seperti mesin jahit,

hewan ternak, dan lain-lain. 4) Produktif kreatif, meliputi modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.

BAZNAS juga sudah mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah secara rutin dan terencana yaitu berupa pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, pemberian obat gratis kepada fakir miskin mualaf, dan memberikan bantuan modal kepada pengusaha mikro yang kurang mampu. Bantuan tersebut dipakai sebagai modal tambahan terhadap usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro yang memerlukan modal seperti *laundry*, makanan kering, snack, dan lain nya. BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya memberikan bantuan secara produktif namun juga melakukan pembinaan serta pendampingan terkait usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan modal, serta meninjau keberlangsungan usaha yang dijalankan, sehingga harapannya dengan bantuan modal tersebut bisa meningkatkan usaha penerima bantuan tersebut.

Peneliti bisa mengkaji atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dari segi operasional Baznas Kabupaten Jepara sudah menjalankan tugas-tugasnya. Baznas selaku amil zakat sudah mengelola zakat sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan zakat tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ayai 1 disebutkan bahwa zakat bisa dipakai untuk usaha produktif dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Atas dasar perolehan wawancara dengan mustahik, zakat produktif yang diserahkan menunjukkan dana bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Adanya zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Jepara cukup memberi dampak terhadap mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

Penelitian ini sesuai dengan Hanafia Ferdiana pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Senter Thoriquil Jannah Kota Cirebon dengan hasil penelitian adalah bahwa adanya sistem pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha pada mustahik memiliki kecenderungan kearah yang lebih baik dan mempunyai hubungan yang kuat,

36% mustahik mengatakan kehidupannya lebih sejahtera karena bantuan modal modal usaha melalui Zakat Center. Hal ini menunjukkan Zakat Center Thoriquil Jannah Kota Cirebon berhasil dalam pendistribusian dana zakat untuk memberi modal usaha pada mustahik yang lebih mensejahterakan.

Namun dalam peranannya, Baznas Jepara belum sepenuhnya berperan secara maksimal yang menyebabkan kurang maksimalnya peran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jepar karena pengawasan usaha hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan.

2. **Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara**

Faktor pendukung dalam pendistribusian dana ZIS yang pertama adalah adanya rancangan program yang jelas. Program-program tersebut diantaranya dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan taqwa. Kemudian yang kedua adanya modal, akan memperlancar kegiatan dalam pendistribusian. Ketiga adanya jaringan antar desa, kecamatan dan lingkungan. Dimana mempunyai cakupan area yang luas sehingga pendistribusian dana zakat tersebut dapat sesuai peruntukan mustahik. Dan keempat yaitu amanah penerima zakat. Amanah disini merupakan hal yang harus dijaga oleh mustahik dalam mengemban usahanya. Pendistribusian dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik memberikan manfaat untuk kesejahteraan dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang dakwah, ataupun bidang sosial. Sedangkan faktor penghambat meliputi:

- a. Hanya sebatas keinginan
- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal pendampingan maupun pengawasan. Keterbatasan personal menjadi salah satu penyebab dalam pendistribusian, sehingga menyebabkan pengawasan kepada mustahik kurang makmisal.
- c. Ketidaksesuaian data proposal dengan dilakukannya survei.

3. Peran Manajemen Pengelolaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Ekonomi Islam di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara

Pada sebuah organisasi, manajemen itu hal yang sangat dibutuhkan sebab dengan adanya manajemen yang bagus maka usaha yang dirancang oleh sebuah organisasi bisa sesuai dengan harapan. Para manajemen melakukan banyak sekali upaya agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan zakat bertujuan untuk menambah efektivitas dan efisiensi serta menambah manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kemiskinan.

Dari keempat manajemen yaitu manajemen perencanaan, manajemen pengorganisasian, manajemen pelaksanaan, dan manajemen pengawasan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengurus dana ZIS menambah kesejahteraan masyarakat persepektif ekonomi Islam di BAZNAS Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan persepektif Islam dengan berasaskan syariah terarah kepekerjaan yang jelas dan kelakuan yang terjaga dengan baik dan transparan dalam memperolehnya terhadap hasil pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bahrul umum pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Efektivitas Penditribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, DAN Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC) Jombang bahwa proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan LAZISNU MWC Jombang menggunakan dua bentuk penyaluran yaitu bersifat tidak rutin dan rutin dengan membedakan dari segi peruntukannya dana ZIS dalam pendistribusian. Kedua keefektifitan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yang dilakukan LAZISNU MWC Jombang yaitu dengan cara memberikan bantuan bersifat konsumtif secara rutin berupa bahan makanan seharga 100.000 rupiah dan uang tunai sebesar 200.000 rupiah dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISNU MWC Jombang.

Atas dasar hasil penelitian bisa dipahami bahwa Baznas Jepara sudah cukup baik dalam mengelola dana zakat produktif namun ada beberapa halangan yang harus ditanggulangi terkhusus dibagian pengawasan. Dengan

demikian peranan Baznas Jepara pada abgian pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha para pengusaha kecil yang memperoleh zakat produktif sudah memiliki peran dengan baik, namun beberapap dari mustahik tidak bisa mengatur modal dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang menyebabkan usaha yang tidak dikelola berkembang.

